



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN  
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Bandara Sanggau Kode Pos 73751 Kalimantan Tengah  
Telepon (0525) 21450 Faksimile (0525) 21450  
Website : <http://disedikbud.baritoselatankab.go.id> email : [disedikbud\\_bariself@yahoo.co.id](mailto:disedikbud_bariself@yahoo.co.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO SELATAN  
NOMOR : 421.1 / 4216 / II / 2018**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL  
TAMAN KANAK - KANAK NEGERI 2 BUNTOK**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO SELATAN**

- Menimbang** :
- bahwa Taman Kanak - Kanak Negeri 2 Buntok Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan sudah melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai program kerjanya dan ketentuan - ketentuan yang berlaku, namun Izin Operasional lembaga PAUD yang bersangkutan sudah berakhir;
  - bahwa berdasarkan hasil penelitian, lembaga PAUD sebagaimana yang dimaksud pada poin a diatas dianggap layak untuk melanjutkan kegiatannya dan telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yang ditetapkan;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan.
- Mengingat** :
- Undang - Undang Nomor : 27 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
  - Undang - Undang Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  - Undang - Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan.

**MENETAPKAN :**

**MEMUTUSKAN :**

- KESATU** :
- Memperpanjang Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Nama Lembaga : Taman Kanak - Kanak Negeri 2 Buntok
  - Program Layanan : Taman Kanak - Kanak ( TK )
  - No/Tgl Ijin Lama : 421.1/68/II-PAUDNI/2016. Tgl. 21-12-2016.
  - Alamat : Jl. Komp. Pelajar Kelurahan Hilir Sper Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Prov. Kalimantan Tengah.
- KEDUA** :
- Lembaga PAUD sebagaimana yang dimaksud pada dictum KESATU wajib :
- Tidak menempti dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.
  - Dalam melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
  - Membuat dan menyampaikan laporan tertulis mengenai perkembangan lembaga yang dibinanya setiap bulan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan.
  - Memenuhi persyaratan - persyaratan administrasi dan teknis yang ditetapkan.
- KETIGA** :
- Apabila ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada dictum KEDUA tidak dipenuhi maka Izin Operasional ini ditinjau kembali dan atau dicabut.
- KEEMPAT** :
- Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada TK Negeri 2 Buntok.
- KELIMA** :
- Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 22 Desember 2018 s/d 21 Desember 2020, dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buntok.  
Pada Tanggal : 21 Desember 2018.



**Tembusan** disampaikan kepada yth :

- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;  
Up. Dirjend Pembinaan PAUD & Dikmas;
- Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
- Bupati Barito Selatan di Buntok;
- Camat Dusun Selatan di Buntok;
- Lurah Hilir Sper di Buntok;